



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN TEGAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji.
8. Jemaah Haji adalah penduduk Kabupaten Tegal yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam kuota pemberangkatan pada tahun berkenaan.
9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji disingkat PPIHD adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri maupun di Arab Saudi,
10. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan umum kepada Jemaah Haji Daerah. angkat Dae
11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah apetugas yang diusulkan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan pelyanan kesehatan kepada Jemaah Haji Daerah
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Embarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Pemberangkatan Jemaah Haji dari Tanah air menuju Arab Saudi.
14. Debarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan ibadah haji daerah ; dan
- b. Pembiayaan.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk PPIHD dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan instansi/kementerian terkait.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji.
- (4) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 4

- (1) PPIHD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibantu oleh petugas haji yang diusulkan oleh Bupati untuk menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (2) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (3) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Kemasyarakatan Islam.
- (4) Petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi terbatas secara profesional.
- (5) Seleksi awal calon petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di daerah oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dan direkomendasikan oleh Bupati untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi sesuai dengan kuota peserta seleksi yang ditetapkan oleh provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekrutmen petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PELAYANAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji yang meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. manasik haji; dan
  - c. transportasi.
- (2) PPIHD bertanggung jawab memfasilitasi pelayanan dan penanganan serta pemulangan Jemaah Haji yang sakit dan/atau meninggal dunia.

##### Bagian Kesatu Pemeriksaan Kesehatan

##### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD yang membidangi urusan kesehatan membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan.

- (3) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada Jemaah Haji secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.

## Bagian Kedua Manasik Haji

### Pasal 7

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari pembekalan materi dan pembekalan praktek.
- (2) Pembekalan materi dan pembekalan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

## Bagian Ketiga Transportasi

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi angkutan Jemaah Haji Daerah pada pemberangkatan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
- (3) Dalam rangkaian penyelenggaraan pemberangkatan Jemaah Haji dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan akomodasi makan dan minum.

### Pasal 9

Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan transportasi darat.

## BAB V PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan diselenggarakan oleh PD terkait dan instansi yang membidangi urusan keamanan.
- (2) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. unsur Perhubungan; dan
  - c. unsur Dinas Kesehatan.

BAB VI  
BIAYA

Pasal 11

- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji di daerah meliputi pemeriksaan kesehatan, transportasi, pengamanan dan pengawalan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah dianggarkan dalam APBD, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) PD yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi dalam penyelenggaraan ibadah haji membuat rencana kerja anggaran untuk menampung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Agustus 2018

Plt. BUPATI TEGAL  
WAKIL BUPATI,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (5/2018).

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN TEGAL

1. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa Transportasi haji ke Embarkasi dan dari Debarkasi menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah amanat tersebut diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, kepastian, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan nyaman.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Seleksi Terbatas” adalah seleksi yang diawali dengan melakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, ormas dan Forum KBIH Kabupaten untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam menentukan Calon petugas haji yang akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah meliputi biaya transportasi (sewa bus), biaya pengawalan, tenaga kesehatan, tenaga keamanan, tenaga pendamping, biaya makan jemaah haji mulai dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 125